



SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 191 TAHUN 2022

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu di tetapkan dalam bentuk penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- b. bahwa PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan berwenang menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 23 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Stand Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117)

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2022

SEKRETARIS KOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ALI MURTHADHO
NIP 197107151991011002

Lampiran : Keputusan Pejabat Pengelola
 Dokumentasi dan Informasi
 Kota Administrasi Jakarta Selatan
 Nomor 191 TAHUN 2022
 Tanggal 11 Februari 2022

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
1	Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal	a. Pasal 85 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	A Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi Pribadi penduduk	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2	Data Pribadi pegawai dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegitualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 85 Undang Undang Nomor 23 Tahun 200 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan. 	Melindungi data dan informasi Pribadi penduduk	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
3	Data Pribadi Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas / Dewan Komisaris BUMD / Perusahaan Patungan dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegitualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 85 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan. 	Melindungi data dan informasi Pribadi penduduk	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal				
4	Laporan Hasil Assesment Pegawai, Hasil Konseling Pegawai, hasil Feedback Pegawai (hasil psikotes, hasil tes CAT, formulir wawancara, hasil tes simulasi, hasil asesor meeting, laporan singkat assesment, laporan lengkap assesment, laporan konseling, laporan feedback)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
5	Nama Pengguna Kendaraan pada Daftar Kendaraan Dinas Operasional	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan keamanan Pejabat Pemerintahan.	Melindungi keamanan Pejabat Pemerintahan	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
6	Surat Keterangan Pemberhentian Penghasilan (SKPP)	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
7	Dokumen Hasil Tes Peminatan dan Motivasi dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam jabatan Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat mengungkapkan hasil evaluasi /seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai: dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional 	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
8	Nilai hasil ujian Penyesuaian Ijazah/Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat mengungkapkan hasil evaluasi /seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan. 	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
9	<p>Dokumen Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk eselon 2,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat undangan tim panitia seleksi; 2. Berita Acara tim panitia seleksi beserta lampirannya; 3. Nota Dinas laporan hasil uji kompetensi (<i>jobfit</i>) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 4. Surat usulan/laporan ke Komisi Aparatur Sipil Negara oleh Gubernur 5. Surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Gubernur; 6. Draft SK Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 7. Undangan Pelantikan; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/pejabat terkait; b. Dapat mengungkap hasil evaluasi /seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat membuka informasi pribadi seseorang 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan /pejabat terkait; b. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai dan c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Terbuka sampai surat Keputusan Pelantikan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
10	<p>Dokumen Mutasi Pegawai dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat usulan mutasi beserta lampirannya; 2. Hasil Nilai Tes Psikologi dan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. Dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi /seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan 	<p>Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	<p>wawancara;</p> <p>3. Hasil Nilasi Tes Substantif;</p> <p>4. Berita Acara rapat penentuan hasil mutasi;</p> <p>5. Surat usulan mutasi ke BKN dan Kemendagri beserta lampirannya;</p> <p>6. Draft rencana penempatan pegawai hasil mutasi; dan</p> <p>7. Draft SK Mutasi pegawai.</p>	<p>Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</p>	<p>rekomendasi kemampuan seseorang; dan</p> <p>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.</p>		
11	<p>Dokumen Perpindahan Pegawai antar Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta karena kepentingan dinas, terdiri dari :</p> <p>1. dokumen usulan dan data pendukung mutasi; dan</p> <p>2. draft SK perpindahan pegawai;</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</p>	<p>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang;</p> <p>b. Dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi /seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan</p> <p>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.</p>	<p>a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai dan</p> <p>b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
12	Dokumen Usulan Verifikasi dan Validasi Jabatan Pelaksana, terdiri dari : 1. Surat usulan beserta lampirannya; 2. Berita Acara Hasi Verval; dan 3. SK Penempatan dalam Jabatan Pelaksana (SK Kepala Perangkat Daerah).	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. Dapat mengungkapkan hasil-hasil evaluasi /seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
13	Dokumen Usulan Evaluasi Kinerja Pegawai Tidak tetap, terdiri dari : 1. Surat Evaluasi Kinerja beserta lampirannya; dan 2. Draft SK Perpanjangan Kinerja Pegawai Tidak Tetap 3. SK Penempatan dalam Jabatan Pelaksana (SK Kepala Perangkat Daerah).	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. Dapat mengungkapkan hasil-hasil evaluasi /seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			seseorang.		
14	Dokumen Usulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang meliputi : 1. Surat Usulan Formasi beserta lampirannya; 2. Surat Penetapan Formasi dari Kemenpan;dan 3. Draft SK Penetapan Formasi	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Dapat membuka informasi penetapan kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Mengamankan proses kebijakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
15	Dokumen data pribadi Calon Aparatur Sipil Negara, terdiri dari : 1. Data Administrasi Pelamar; dan 2. Berkas Pelamar Calon Aparatur Sipil Negara.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka/ informasi pribadi seseorang;dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi.	a. 30 (tiga puluh) tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga Pemerintahan secara tertulis ;dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
16	<p>Dokumen Penetapan dan pengangkatan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara dan Penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 2. Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 3. Penetapan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan 4. Keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan Surat Keputusan penetapan) yang melanggar peraturan perundang-undangan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai dan b. Menghindari adanya oknum yang akan menyalahgunakan Surat Keputusan (penetapan) 	<ol style="list-style-type: none"> a. 30 (tiga puluh) tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga Pemerintahan secara tertulis.
17	<p>Dokumen usulan Penerbitan Kartu Pegawai/kartu Istri/ Kartu Suami beserta lampirannya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi 	<p>Melindungi data dan informasi pribadi</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. 30 (tiga puluh) tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga Pemerintahan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	seseorang.		secara tertulis ;dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
18	Dokumen Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara, terdiri dari : 1. Surat Usulan atau Pengantar dari Perangkat daerah; 2. Surat Panggilan; 3. Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan; 4. Berita Acara Pemeriksaan; 5. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan; 6. Surat Keterangan dari BP4 atau Relas; 7. Surat Keterangan PM 1 dari Kelurahan atau Surat Gugatan Ke Pengadilan Agama; 8. Surat Permohonan cerai ybs ke Kepala Perangkat Daerah; 9. Bukti Pembinaan oleh Perangkat Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil;	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum;dan b. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	a. Melindungi proses penegakan hukum;dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga Pemerintahan secara tertulis ;dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	10. Salinan Akta Nikah; 11. Salinan SK Pangkat Terakhir; 12. Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 13. Penyampaian Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 14. Berita Acara Serah Terima Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 15. Pengantar dari Perangkat Daerah ybs telah cerai; 16. Akta Cerai dari Pengadilan Agama; 17. Berita Acara Serah Terima ke Pusdatin ybs telah cerai.				
19	Dokumen Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, terdiri dari : 1. Laporan Pengaduan; 2. Informasi pelapor pengaduan; 3. Informasi terlapor pengaduan; 4. Bukti pengaduan; 5. Undangan Panggilan pemeriksaan, permintaan keterangan, dan penyampaian rekomendasi;	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	<p>6. Surat tindak lanjut pengaduan;</p> <p>7. Berita Acara Pemeriksaan;</p> <p>8. Keputusan Pejabat yang bersangkutan tentang Penjatuhan Sanksi Moral; dan</p> <p>9. Berita Acara Penyerahan Keputusan.</p>	Pegawai Negeri Sipil.			
20	<p>Dokumen Pengaduan Indisipliner Pegawai, terdiri dari :</p> <p>1. Pengaduan indisipliner pegawai;</p> <p>2. Surat Panggilan/Surat Klarifikasi;</p> <p>3. Tindak lanjut pengaduan indisipliner pegawai;</p> <p>4. Jawaban pengaduan indisipliner pegawai;</p> <p>5. Berita Acara Klarifikasi/Pemeriksaan Pengaduan Pegawai;</p> <p>6. Laporan Hasil Klarifikasi/Pemeriksaan Pegawai;</p> <p>7. Informasi Pengadu;</p> <p>8. Informasi teradu/pegawai; dan</p> <p>9. Surat Panggilan/Surat Klarifikasi.</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</p>	<p>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan</p> <p>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.</p>	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	<p>a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga Pemerintahan secara tertulis ; dan</p> <p>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.</p>

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
21	<p>Dokumen Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Pegawai, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan pemberhentian sementara pegawai; 2. SK Pemberhentian Sementara Pegawai; 3. SK Pengaktifan kembali pegawai yang diberhentikan sementara; 4. Usulan pengaktifan kembali pegawai yang diberhentikan sementara; dan 5. Berita Acara Penyerahan Keputusan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. 	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Terbuka apabila Mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
Informasi Persuratan dan Memorandum Internal					
22	<p>Dokumen Pelaksanaan Baperjab, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan dan lampiran SKPD; 2. Surat undangan Baperjab; 3. Berita Acara Baperjab; 4. Nota dinas hasil laporan Baperjab; 5. Nota dinas permohonan melantik; 6. Draft SK Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan / pejabat terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh Pimpinan/pejabat terkait.	Sampai surat Keputusan Pelantikan ditetapkan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Jabatan Administrasi; 7. Undangan Pelantikan; dan 8. Draft SK Pemberhentian pejabat Struktural karena mengundurkan diri.	Pegawai Negeri Sipil; dan d. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.			
23	Dokumen Pelaksanaan Seleksi Terbuka, terdiri dari : 1. Berita Acara Tim Panitia Seleksi Terbuka beserta lampirannya; 2. Nilai hasil seleksi akhir; 3. Nilai hasil <i>assessment</i> ; 4. Nilai hasil wawancara 5. Nilai hasil penulisan makalah; 6. Nilai rekam jejak; 7. Hasil tes kesehatan dan narkoba; 8. Surat usulan/laporan ke KASN oleh Gubernur; 9. Surat rekomendasi KASN untuk Gubernur; 10. Nota dinas laporan hasil seleksi; 11. Draft SK Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Madya/Pratama);	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat mengungkap hasil evaluasi / seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	a. Menjaga objektifitas pengambilan keputusan; dan b. Melindungi proses penyusunan kebijakan	Terbuka apabila Mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	12. Surat usulan penetapan JPT Madya 3 (tiga) besar dari Gubernur kepada Presiden; dan 13. Undangan Pelantikan.				
24	Draft Surat Rekomendasi izin Prinsip Tempat Ibadah.	Pasal 17 huruf h dan i Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan / pejabat terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan / pejabat terkait	a. Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi.
25	Draft Surat Rekomendasi Hibah.	Pasal 17 huruf h dan i Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan / pejabat terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan / pejabat terkait.	a. Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
26	Lembar Disposisi yang menurut sifat suratnya rahasia	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objectivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga Pemerintahan secara tertulis
27	Naskah dinas yang menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objectivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga Pemerintahan secara tertulis
28	Berita Acara Pembahasan RAPBD	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objectivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga Pemerintahan secara tertulis
Informasi Penegakan Hukum					
29	Berkas Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.
30	Isi Laporan Dugaan Penerimaan Gratifikasi	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu	Melindungi proses penegakan hukum	Sampai dengan Penyelidikan hasil pengawasan selesai.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.		
31	Isi Laporan Hasil Pengawasan	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum	Sampai dengan Penyelidikan hasil pengawasan selesai.
32	Isi Laporan Pengaduan Pungutan Liar.	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum	Sampai dengan Penyelidikan hasil pengawasan selesai.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
33	<p>Dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat usulan atau Pengantar dari SKPD; 2. Surat Penggilan; 3. Surat Tugas Pemeriksaan; 4. Berita Acara Pemeriksaan; 5. Laporan Hasil Pemeriksaan; 6. Nota Dinas Permohonan Disposisi Penjatuhan Hukuman Disiplin; 7. Nota Dinas Permohonan Penandatanganan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 8. Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 9. Penyampaian Keputusan Gubernur kepada SKPD terkait; dan 10. Berita Acara Serah Terima. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat membuka informasi pribadi seseorang. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi rahasia pribadi seseorang 	<ol style="list-style-type: none"> a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
34	<p>Dokumen Pengaduan (Pelecehan Seksual), terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengaduan; 2. Informasi pelapor pengaduan; 3. Informasi terlapor pengaduan; 4. Bukti pengaduan; 5. Undangan Panggilan Pemeriksaan dan / permintaan keterangan; 6. Surat tindak lanjut pengaduan; 7. Berita Acara Pemeriksaan/Berita Acara klarifikasi; dan 8. Laporan Hasil Pemeriksaan / Laporan Hasil Permintaan Keterangan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h dan i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta No.7/SE/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemprov DKI Jakarta. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat membuka informasi pribadi seseorang. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi rahasia pribadi seseorang 	<ol style="list-style-type: none"> a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.
35	Surat panggilan Aparat Penegak Hukum dan bukti dukung yang sedang dalam proses penegakan hukum	Pasal 17 huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan c. Dapat 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi rahasia pribadi seseorang 	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.		
36	Status hukum gedung dan bangunan yang masih dalam proses pengesahan dokumen	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	Melindungi keamanan Data dan Informasi Status Gedung dan Bangunan	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
Informasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi					
37	Infrastruktur <i>Data Center</i>	<p>a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Pasal 30, Pasal 32 s.d 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data.	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
38	<i>Management server dan Operating System</i>	<p>a. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Pasal 30, Pasal 32 s.d 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data.	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah
39	Lokasi <i>Data Center</i> dan DRC	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data.	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	<p>a. Selama data center masih digunakan; dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah.</p>

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
40	Lokasi <i>Server</i>	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan b. Dapat menimbulkan tindakan kriminal (perusakan dan pencurian data).	a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; dan b. Melindungi / mengamankan perangkat serta data.	a. Selama <i>server</i> masih digunakan; dan b. Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
41	<i>Internet Protocol / IP Address Private</i>	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan percobaan penerobosan / penyalahgunaan hak akses.	Menjaga/melindungi hak akses.	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah
42	Lokasi CCTV pada area Ring 1 dan obyek vital lainnya.	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.	a. Selama CCTV masih digunakan / berlaku; dan b. Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan / pemerintah

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Aset					
43	Status Hukum Tanah yang terdiri atas: Nama Pemilik, Dasar Hukum Kepemilikan, Lokasi, dan Luas Tanah	<p>a. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Pasal 191 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah; dan</p> <p>c. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah</p>	Dapat menimbulkan Penyalahgunaan data	Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Tanah	Terbuka apabila ada Perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
Informasi Peta Objek Sarana					
44	Peta Utilitas Prasarana dan Sarana Kota	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<p>a. Dapat mengungkap rahasia perusahaan;</p> <p>b. Dapat menimbulkan persaingan bisnis tidak sehat; dan</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.</p>	Melindungi data dan informasi perusahaan.	<p>a. 5 Tahun; dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
45	Peta hasil ukur dengan objek 'Vital Negara'	Pasal 17 huruf c angka 4, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap instalasi objek vital negara.	Melindungi kerahasiaan objek vital negara.	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.
46	Peta hasil ukur untuk keperluan rencana awal penjualan / pembelian tanah / properti oleh Pemerintah.	a. Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 17 huruf e angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.	Melindungi adanya penyalahgunaan data pengadaan tanah.	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.
Informasi Teknis Bangunan Gedung					
47	Informasi Kondisi Bangunan Gedung Pemerintah Daerah.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail kerusakan gedung aset pemda yang dapat mengganggu proses penggunaan gedung dan pelaksanaan perawatan /	Melindungi kerahasiaan proses pelaksanaan perawatan / pemeliharaan oleh pengguna bangunan gedung negara.	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			<p>pemeliharaan gedung; dan</p> <p>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi objek bangunan gedung negara.</p>		
48	Dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bongkar / Demolisi bangunan	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<p>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi / perusahaan;</p> <p>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi/ perusahaan; dan</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.</p>	Melindungi data dan informasi pribadi atau perusahaan	<p>a. 5 Tahun; dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis; dan</p> <p>c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.</p>

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
49	Dokumen dan kajian teknis Hasil Survei Bangunan.	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengungkap rahasia pribadi / perusahaan; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi/ perusahaan; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan. 	Melindungi data dan informasi pribadi atau perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
50	Data Teknis Bangunan Gedung yang terdiri dari Teknis arsitektural, struktur dan mekanikal elektrik	Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail bangunan gedung yang dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi detail teknis bangunan gedung; b. Dapat berpotensi menimbulkan gugatan dari pemilik gedung; dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.		
51	Dokumen Hasil Kajian Pertelaan.	Pasal 17 huruf b dan i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<p>a. Mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail bangunan gedung yang dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi detail teknis bangunan gedung;</p> <p>b. Dapat berpotensi menimbulkan gugatan dari pemilik gedung; dan</p> <p>c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.</p>	<p>a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan</p> <p>b. Melindungi data dan informasi pribadi</p>	<p>a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan</p> <p>b. Melindungi data dan informasi pribadi</p>

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Keuangan					
52	Dokumen SPJ Keuangan yang belum di audit	<p>a. Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;</p> <p>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat;</p> <p>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan</p> <p>d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.</p>	<p>a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan</p> <p>b. Melindungi data dan informasi pribadi</p>	<p>a. Terbuka sampai Audit Keuangan Selesai; dan</p> <p>c. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>
53	Surat Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	<p>a. Menghindari penyalahgunaan informasi;</p> <p>b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan</p>	<p>a. 10 tahun; dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
				informasi ; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi.	
54	Surat Peintah Pencairan Dana (SP2D)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi ; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi.	a. 10 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.
55	Surat Penyediaan Dana	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi ; dan c. Menjaga	a. 10 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
				keakuratan data dan informasi.	
56	Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum diaudit oleh BPK	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbuka apabila hasil audit sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Proses Perizinan					
57	Dokumen Persyaratan administrasi dan teknis perizinan /nonperizinan	Pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi. 	Terbuka apabila : <ul style="list-style-type: none"> a. ada izin dari pemohon perizinan; b. ada permintaan/ perintah dari aparat penegak hukum; dan c. ada perintah / izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
58	Dokumen Persyaratan pada Dokumen Arsip Perizinan Ruang dan bangunan yang meliputi ; <ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF); 3. Kelayakan Menggunakan Bangunan (KM B); 4. Izin Penggunaan Bangunan (IPB); 5. Keterangan Selesai Membangun (KSM); 6. Izin Pendahuluan (IP); 7. Izin Pondasi, Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB); 8. Izin Perpanjangan 	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan; c. Terbuka apabila ada permintaan/ perintah dari aparat penegak hukum; dan d. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Penggunaan Bangunan (IPPB).				
59	Dokumen Persyaratan pada Dokumen Permohonan Legalisir / Salinan Perizinan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan; c. Terbuka apabila ada permintaan/ perintah dari aparat penegak hukum; dan d. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.
Informasi Pelaksanaan Tupoksi Lainnya Yang Masih Dalam Proses					
60	Draft Naskah Rancangan Regulasi/ Kebijakan Publik yang belum disahkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga 	Terbuka apabila sudah memasuki tahap Konsultasi Publik

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
				keakuratan data dan informasi	
61	Draft Surat Perjajian Kerjasama yang masih dalam proses.	Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	Terbuka apabila Surat Perjanjian Kerjasama selesai ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Informasi Pengadaan Barang dan Jasa					
62	Dokumen Penawaran Teknis.	Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.		
63	Gambar/Desain pada Lampiran Kontrak	Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak	Mengamankan hak atas Kekayaan intelektual dan mnghindari persaingan usaha yang tidak sehat.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			atas kekayaan intelektual.		
64	Dokumen Legalitas Penyedia, terdiri dari : 1. Akta Perusahaan; dan 2. Izin Perusahaan	Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Mengamankan hak atas Kekayaan intelektual dan mnghindari persaingan usaha yang tidak sehat.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.
65	Informasi yang belum dikuasi atau didokumentasikan.	Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam	Tidak terbatas

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
				pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	

SEKRETARIS KOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




ALI MURTHADHO
NIP 197107151991011002